



PUTUSAN
Nomor 252 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lauser RT/RW 008/008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **ENDANG WAHYUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lauser RT/RW 008/008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **Ny. DENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lauser RT/RW 008/008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Simon Fernando Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99 Tanjung Barat- Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yulistriani, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2018



pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3766/14-31.74-600/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016;

II. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Penjernihan II-Pejompongan, Jakarta Pusat 10210, yang diwakili oleh Erlan Hidayat, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaka Hadisupani Oemang, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mjaya Hadi & Co, beralamat di Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3008/-075, tanggal 27 Desember 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak memproses permohonan peralihan Hak ke pihak manapun terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1621 dengan Surat Ukur Nomor 00031/Gunung/2011 tanggal 12 Agustus 2011, luas 2.084 m² di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 atas nama pemegang Hak Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAM JAYA) sampai



adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

3. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah dalam objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1621 dengan Surat Ukur Nomor 00031/Gunung/2011 tanggal 12 Agustus 2011, luas 2.084 m² di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 atas nama pemegang Hak Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAM JAYA);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1621, Surat Ukur Nomor 00031/Gunung/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dengan luas 2.084 m² di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 atas nama pemegang Hak Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAM JAYA);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;



2. Para Penggugat tidak memiliki alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi;
3. Pengajuan gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat telah lewat waktu yang ditentukan Undang-Undang (Daluwarsa);
4. Surat gugatan Penggugat cacat formil karena tidak dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 176/G/2016/PTUN.Jkt., tanggal 26 April 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 206/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUS HERMAWAN**, 2. **ENDANG WAHYUNINGSIH**, dan 3. **Ny. DENI**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)